

THR-PIMPINAN DAN PEGAWAI NON ASN

2019

PP No.37, LN 2019/No.94, TLN No.6350: 6 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut Hari Raya keagamaan, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.12 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2019
 - Penjelasan, 2 hlm
 - Lamp. 2 hlm